



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0403/E.E4/KK.00/2022

25 Mei 2022

Hal : Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen  
Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas publik pelaksanaan penilaian angka kredit Dosen, maka diperlukan penyesuaian atas "Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019" dan "lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 tanggal 23 Juni 2020."

Beberapa ketentuan berikut **dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022:**

(A) "Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (Clarivate Analytics *Web of Science* dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di *Clarivate Analytics WoS*; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan "

(B) "Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek dikti (Clarivate Analytics *Web of Science* dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics *Web of Science* sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan”.

Demikian agar ketentuan yang dinyatakan dalam surat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0434/E.E4/KK.00/2022  
Hal : Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)

31 Mei 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan:

1. tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1613/AP.02/4/2022 tanggal 08 April 2022
2. penjaminan mutu dan peningkatan kualitas usulan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Profesor
3. bentuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

maka ditetapkan kebijakan penilaian angka kredit Dosen, sebagai berikut.

- a. Tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penugasan Dosen dan bidang ilmu yang diusulkan;
- b. Karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional/pangkat Lektor Kepala dan Profesor adalah Jurnal Internasional Bereputasi / Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional yang terdaftar pada <https://sinta3.kemdikbud.go.id/>
- c. Tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan:
  1. relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
  2. kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
  3. kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- d. Mekanisme penilaian usulan kenaikan jabatan fungsional ke jenjang Lektor Kepala dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pengusul oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- e. mekanisme penilaian angka kredit dosen ke jabatan fungsional Profesor dilakukan oleh Tim Penilai PAK dosen yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- f. Penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Lektor Kepala oleh Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Profesor oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrF

- g. Pengusulan dan/atau penetapan jenjang semua jabatan fungsional Dosen mengacu pada kebutuhan dan formasi masing masing Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek